



PUTUSAN

Nomor 141/PID/2023/PT MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : MUSANIP ALIAS ANIP BIN SIN;
2. Tempat lahir : Pancor;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/01 Juli 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pancor Dayan Masjid II RT 002,
Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong,
Kabupaten Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 27 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023

halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : NAJAMUDDIN AL KUBRO ALIAS TUAN BANEK BIN SAPIIN;
2. Tempat lahir : Rakam;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/3 November 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pengendung, RT/RW 001/000, desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 27 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023

halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
11. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I MUSANIP ALIAS ANIP BIN SIN dan terdakwa II NAJAMUDIN AL KUBRO Als. TUAN BANEK Bin SAPIIN pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di warung kopi milik terdakwa I MUSANIP Alias ANIP Bin SIN yang berada di pinggir jalan raya KH. Ahmad Dahlan tepatnya di depan Pom Bensin Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa I MUSANIP als ANIP Bin SIN dan terdakwa II NAJEMUDDIN AL KUBRO als TUAN BANEK yang peranannya sebagai pengepul atau membuka penjualan nomor togel dimuka umum sambil berjualan kopi di depan Pom Bensin kelurahan Pancor,

halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan cara menerima bukti rekapan nomor togel yang dipesan dari pembeli yang ditulis di potongan kertas slop rokok kemudian pembeli akan menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa II NAJEMUDDIN AL KUBRO als TUAN BANEK dan setelah uang taruhan serta rekapan nomor togel yang ditulis tersebut diserahkan kepada terdakwa I MUSANIP als ANIP Bin SIN, kemudian uang taruhan serta rekapan nomor togel tersebut akan diserahkan kepada saksi IRWAN Bin KHOTIAH (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara setiap pukul 23.00 Wita, saksi IRWAN Bin KHOTIAH akan datang ke warung kopi milik terdakwa I MUSANIP Alias ANIP Bin SIN;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi IHSAN AL AMINULLAH bersama saksi IKHAN ZUHDI RAMDANI beserta tim Polres Lombok Timur melakukan patroli di wilayah Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan saat itu IHSAN AL AMINULLAH bersama saksi IKHAN ZUHDI RAMDANI dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada orang yang membuka penjualan nomor togel di depan Pom Bensin Kelurahan Pancor dengan membuka tempat berjualan kopi. Atas informasi tersebut saksi IHSAN AL AMINULLAH bersama saksi IKHAN ZUHDI RAMDANI dan tim opsional melakukan penyelidikan dengan menurunkan tim lidik dan saat itu di warung kopi milik terdakwa I MUSANIP Alias ANIP Bin SIN sedang ada aktifitas penjualan nomor togel;
- Adapun barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa II NAJEMUDDIN AL QUBRO Alias TUAN BANEK Bin SAPIIN yaitu saat itu memegang 1 (satu) rekapan nomor togel yang ditulis pada potongan kertas warna merah, 1 (satu) rekapan nomor togel yang disalin pada potongan kertas slop rokok dan 1 (satu) buah spidol yang digunakan untuk menulis, selain itu juga dalam kantong celana Terdakwa II NAJEMUDDIN AL QUBRO Alias TUAN BANEK Bin SAPIIN ditemukan 3 (tiga) rekapan nomor togel yang ditulis pada potongan
halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas slop rokok serta sejumlah uang sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan pada diri terdakwa I MUSANIP Alias ANIP Bin SIN ditemukan uang taruhan hasil penjualan nomor togel di saku celananya sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian rekapan nomor togel dan uang taruhannya akan di berikan kepada saksi IRWAN Bin KHOTIAH (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang setiap pukul 23.00 Wita akan datang mengambil rekapan nomor togel dan uang taruhan yang sudah terkumpul guna dilakukan pemesanan secara online;

- Kemudian saksi IHSAN AL AMINULLAH bersama saksi IKHAN ZUHDI RAMDANI beserta tim Polres Lombok Timur menunggu Sampai pukul 23.00 Wita, saksi IRWAN Bin KHOTIAH tidak kunjung datang dan sekitar pukul 01.00 Wita, saksi IHSAN AL AMINULLAH bersama saksi IKHAN ZUHDI RAMDANI beserta tim Polres Lombok Timur mendatangi rumah saksi IRWAN Bin KHOTIAH yang beralamatkan di Lingkungan Pancor Jorong RT 035 RW - Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan melakukan penangkapan terhadap saksi IRWAN KHOTIAH untuk diproses lebih lanjut di Kantor Polres Lombok Timur;
- Bahwa aturan permainan judi tebak nomor togel online adalah terdakwa I MUSANIP als ANIP Bin SIN, terdakwa II NAJEMUDDIN AL KUBRO als TUAN BANEK Bin SAPIIN dan saksi saksi IRWAN Bin KHOTIAH (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) akan mendapatkan keuntungan dari terdakwa I MUSANIP Alias ANIP Bin SIN apabila pesanan nomor togel yang ditiptip kepada saksi tembus dengan ketentuan sebagai berikut:
- Apabila pemesan nomor togel memesan Rp 1.000,- dan tembus dua angka maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemesan sebesar Rp 60.000,-, kemudian terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp 5.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap nomor togel yang tembus;

halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemesan nomor togel memesan Rp 1.000,- dan tembus tiga angka maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemesan sebesar Rp 300.000,-. kemudian terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp 5.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari setiap nomor togel yang tembus;
- Apabila pemesan nomor togel memesan Rp 1.000,- dan tembus empat angka maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemesan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp 300.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap nomor togel yang tembus;
- Bahwa dari hasil penjualan tebak nomor oleh para Terdakwa, para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemotongan hadiah (uang) yang menang yang hasilnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari
- Bahwa penjualan tebak nomor togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I MUSANIP ALIAS ANIP BIN SIN dan terdakwa II NAJAMUDIN AL KUBRO Als. TUAN BANEK Bin SAPIIN pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di warung kopi milik terdakwa I MUSANIP Alias ANIP Bin SIN yang berada di pinggir jalan raya KH. Ahmad Dahlan tepatnya di depan Pom Bensin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang

halaman 6 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk

itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa I MUSANIP als ANIP Bin SIN dan terdakwa II NAJEMUDDIN AL KUBRO als TUAN BANEK yang peranannya sebagai pengepul atau membuka penjualan nomor togel dimuka umum sambil berjualan kopi di depan Pom Bensin kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan cara menerima bukti rekapan nomor togel yang dipesan dari pembeli yang ditulis di potongan kertas slop rokok kemudian pembeli akan menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa II NAJEMUDDIN AL KUBRO als TUAN BANEK dan setelah uang taruhan serta rekapan nomor togel yang ditulis tersebut diserahkan kepada terdakwa I MUSANIP als ANIP Bin SIN, kemudian uang taruhan serta rekapan nomor togel tersebut akan diserahkan kepada saksi IRWAN Bin KHOTIAH (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara setiap pukul 23.00 Wita, saksi IRWAN Bin KHOTIAH akan datang ke warung kopi milik terdakwa I MUSANIP Alias ANIP Bin SIN;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi IHSAN AL AMINULLAH bersama saksi IKHAN ZUHDI RAMDANI beserta tim Polres Lombok Timur melakukan patroli di wilayah Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan saat itu IHSAN AL AMINULLAH bersama saksi IKHAN ZUHDI RAMDANI dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada orang yang membuka penjualan nomor togel di depan Pom Bensin Kelurahan Pancor dengan membuka tempat berjualan kopi. Atas informasi tersebut saksi IHSAN AL AMINULLAH bersama saksi IKHAN

halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR



ZUHDI RAMDANI dan tim opsional melakukan penyelidikan dengan menurunkan tim lidik dan saat itu di warung kopi milik terdakwa I MUSANIP Alias ANIP Bin SIN sedang ada aktifitas penjualan nomor togel;

- Adapun barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa II NAJEMUDDIN AL QUBRO Alias TUAN BANEK Bin SAPIIN yaitu saat itu memegang 1 (satu) rekapan nomor togel yang ditulis pada potongan kertas warna merah, 1 (satu) rekapan nomor togel yang disalin pada potongan kertas slop rokok dan 1 (satu) buah spidol yang digunakan untuk menulis, selain itu juga dalam kantung celana Terdakwa II NAJEMUDDIN AL QUBRO Alias TUAN BANEK Bin SAPIIN ditemukan 3 (tiga) rekapan nomor togel yang ditulis pada potongan kertas slop rokok serta sejumlah uang sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan pada diri terdakwa I MUSANIP Alias ANIP Bin SIN ditemukan uang taruhan hasil penjualan nomor togel di saku celananya sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian rekapan nomor togel dan uang taruhannya akan di berikan kepada saksi IRWAN Bin KHOTIAH (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang setiap pukul 23.00 Wita akan datang mengambil rekapan nomor togel dan uang taruhan yang sudah terkumpul guna dilakukan pemesanan secara online;
- Kemudian saksi IHSAN AL AMINULLAH bersama saksi IKHSAN ZUHDI RAMDANI beserta tim Polres Lombok Timur menunggu Sampai pukul 23.00 Wita, saksi IRWAN Bin KHOTIAH tidak kunjung datang dan sekitar pukul 01.00 Wita, saksi IHSAN AL AMINULLAH bersama saksi IKHSAN ZUHDI RAMDANI beserta tim Polres Lombok Timur mendatangi rumah saksi IRWAN Bin KHOTIAH yang beralamatkan di Lingkungan Pancor Jorong RT 035 RW - Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dan melakukan penangkapan terhadap saksi IRWAN KHOTIAH untuk diproses lebih lanjut di Kantor Polres Lombok Timur;

halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan permainan judi tebak nomor togel online adalah terdakwa I MUSANIP als ANIP Bin SIN, terdakwa II NAJEMUDDIN AL KUBRO als TUAN BANEK Bin SAPIIN dan saksi saksi IRWAN Bin KHOTIAH (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) akan mendapatkan keuntungan dari terdakwa I MUSANIP Alias ANIP Bin SIN apabila pesanan nomor togel yang dititip kepada saksi tembus dengan ketentuan sebagai berikut:
- Apabila pemesan nomor togel memesan Rp 1.000,- dan tembus dua angka maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemesan sebesar Rp 60.000,-, kemudian terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp 5.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap nomor togel yang tembus;
- Apabila pemesan nomor togel memesan Rp 1.000,- dan tembus tiga angka maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemesan sebesar Rp 300.000,-, kemudian terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp 5.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari setiap nomor togel yang tembus;
- Apabila pemesan nomor togel memesan Rp 1.000,- dan tembus empat angka maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemesan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa akan diberikan imbalan sebesar Rp 300.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap nomor togel yang tembus;
- Bahwa dari hasil penjualan tebak nomor oleh para Terdakwa, paraTerdakwa mendapatkan keuntungan dari pemotongan hadiah (uang) yang menang yang hasilnya digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa penjualan tebak nomor togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang;

halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 141/PID/2023/PT MTR tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/PID/2023/PT MTR tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Reg.Perkara.: PDM-20/SLONG/Eoh.1/07/2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUSANIP ALIAS ANIP BIN SIN** dan terdakwa II **NAJAMUDIN AL KUBRO Als. TUAN BANEK Bin SAPIIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUSANIP ALIAS ANIP BIN SIN** dan terdakwa II **NAJAMUDIN AL KUBRO Als. TUAN BANEK Bin SAPIIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna merah;
 - 1 (satu) buah Spidol warna hitam;

halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) Lembar Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 6 (enam) Lembar Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Irwan Bin Khotiah;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **MUSANIP ALIAS ANIP BIN SIN** dan Terdakwa II **NAJEMUDDIN AL KUBRO Alias TUAN BANEK Bin SAPIIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan permainan judi**” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna merah;
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam;

halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) Lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) Lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) Lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) Lembar Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Digunakan dalam perkara Irwan bin Khotiah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sel. tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I dan terdakwa II masing-masing pada tanggal 8 September 2023 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sel, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II;

halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 6 September 2023 yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 September 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2023 sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong;

Membaca Surat Keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 September 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyampaikan memori bandingnya tanggal 31 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 4 September 2023 dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 22 Agustus 2023 yang menyatakan Terdakwa I MUSANIP ALIAS

ANIP BIN SIN dan Terdakwa II NAJAMUDDIN AL KUBRO ALIAS TUAN BANEK BIN SAPIIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sangat tidak tepat dan telah salah menerapkan pembuktian pasal, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan 4 (empat) saksi dibawah sumpah yang Penuntut Umum ajukan yaitu saksi IHSAN AL AMINULLAH; KHWAN ZUHDI RAMDANI ALIAS IKHWAN; H. YASIRUDDIN ALIAS YASIR; M. NUR ALIAS YOS; IRWAN BIN

halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHOTIMAH, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa jelas memenuhi rumusan unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana serta menurut Penuntut Umum pasal tersebut dipandang tepat diterapkan pada perbuatan para Terdakwa tersebut;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut belum memenuhi pasal yang dibuktikan didalam putusannya dimana berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I MUSANIP ALIAS ANIP BIN SIN belum menyerahkan Rekapan Nomor Togel dan uang kepada saksi Irwan Bin Khotiah karena keburu ditangjap oleh Tim Buser sehingga saksi Irwan Bin Khotimah belum mendapatkan keuntungan, sehingga "sebagai mata pencaharian" belum terpenuhi, dan Terdakwa I MUSANIP ALIAS ANIP BIN SIN; Terdakwa II NAJAMUDDIN AL KUBRO ALIAS TUAN BANEK BIN SAPIIN melakukan penjualan Togel di warung kopi milik MUSANIP ALIAS ANIP BIN SIN yang berada dipinggir Jalan Raya KH. Ahmad Dahlan tepatnya didepan Pom Bensin Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana yaitu " dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat di Mataram berkenan:

1. Menerima permohonan banding kami dan menghukum Terdakwa I MUSANIP ALIAS ANIP BIN SIN dan Terdakwa II NAJAMUDDIN AL KUBRO ALIAS TUAN BANEK BIN SAPIIN terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan

halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR



tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menghukum Terdakwa I MUSANIP ALIAS ANIP BIN SIN dan Terdakwa II NAJAMUDDIN AL KUBRO ALIAS TUAN BANEK BIN SAPIIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sesuai dengan napa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan terdakwa II mengajukan kontra memori banding tanggal 6 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama sudah layak dan adil karena itu Para terdakwa mohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Barat tidak sependapat dengan keberatan-keberatan tersebut, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat membaca, memeriksa, meneliti dengan cermat turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sel tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri selong tersebut telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan

halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum walaupun salah satu elemen unsur kedua yaitu “ sebagai mata pencaharian” belum terpenuhi, akan tetapi pada perkara a quo dalam unsur kedua yang selengkapnnya berbunyi “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan mejadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu “ unsur kedua ini bersifat alternatif artinya bahwa dianggap telah cukup terpenuhi unsur tersebut apabila salah satu elemen-elemen unsur tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan Para terdakwa, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi sehingga dalam hal ini Terdakwa I, Terdakwa II tersebut turut serta dalam suatu perusahaan untuk permainan judi tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah memenuhi unsur kedua dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa selain keberatan-keberatan tersebut diatas Penuntut Umum dalam memori bandingnya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat menghukum Terdakwa I, Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Penuntut Umum juga mohon supaya Terdakwa I, Terdakwa II dijatuhi pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal dalam ketentuan

Pasal 303 KUHP mengenai tindak pidana perjudian tersebut tidak ada ketentuan mengenai pidana denda, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengesampingkan memori banding dari Penuntut Umum tersebut;

halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR



Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sel telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam menerapkan pembuktian pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan pertama pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, demikian juga mengenai penjatuhan pidananya kepada Terdakwa I, Terdakwa II sudah memenuhi rasa keadilan Masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 22 Agustus 2023, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana "turut serta melakukan permainan judi" yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diubah karena kualifikasi tersebut tidak tepat/tidak sesuai dengan pedoman kualifikasi Tindak Pidana dari Mahkamah Agung RI Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 74/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 22 Agustus 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUSANIP ALIAS ANIP BIN SIN** dan Terdakwa II **NAJEMUDDIN AL KUBRO Alias Tuan Banek Bin Sapiin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna putih;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel berwarna merah;
- 1 (satu) buah spidol warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) Lembar Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
1 (satu) Lembar Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) Lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) Lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) Lembar Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Digunakan dalam perkara Irwan bin Khotiah;

halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh Yuli Happsah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wismonoto, S.H., dan Cening Budiana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H.M. Bilal, S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Wismonoto, S.H.,

ttd.

Yuli Happsah, S.H., S.H.,

ttd.

Cening Budiana S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.M. Bilal, S.H.,

Mataram, 3 Oktober 2023

Untuk salinan resmi,

Panitera,

A. H a i r , S.H.,

halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 141/PID/2023/PT MTR